



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 91 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari perencanaan kinerja organisasi untuk *mewujudkan penerapan manajemen kinerja yang efektif, efisien dan berorientasi hasil sebagai perwujudan atas pelaksanaan tugas yang diemban sebagai bahan perencanaan organisasi;*
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi Dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649*);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80*);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi Dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyiapkan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja;
 - mengoordinasikan dan menghimpun data serta informasi pendukung yang diperlukan dalam Penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja;
 - menyusun Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022; dan
 - melaporkan Hasil Penyusunan Rencana Aksi kepada Gubernur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 FEBRUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 91 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 25 FEBRUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	4	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab langsung terhadap pekerjaan Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022; b. melakukan koordinasi dengan Pengarah terhadap pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022; dan c. melaporkan hasil kerja Tim kepada Pengarah.
3	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pekerjaan Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 dan selalu berkonsultasi dengan Penanggungjawab agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas; dan b. melaporkan hasil kerja Tim kepada Penanggungjawab untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
4	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinir pekerjaan Tim Kerja dalam Penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022.
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. melaksanakan fungsi administrasi dan ketatausahaan serta memfasilitasi kegiatan penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Tahun 2022; dan b. mengoordinir pengumpulan data.

6	Analisis Kebijakan Muda/Sub Koordinator Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021.
7	Yohanes Yetro Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data; b. melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi 2022; a. melakukan validasi data program dan penganggaran dari setiap agenda dalam Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja 2022 melakukan pengumpulan data; dan c. mengedit hasil pengetikan draft Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022.
8	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
9	Ebedruani Sae, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
10	Daniel Melkias Libing, S.STP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

